

### **BAB III**

## **KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN**

**(Studi Kasus PT.X Di Kota Yogyakarta)**

### **A. Implementasi Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran**

Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus dibuat sebelum menjalankan suatu prestasi yang diperjanjikan. Suatu perjanjian yang dapat diakui hukum adalah suatu perjanjian yang proses pembentukan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian yang kuat harus memiliki fondasi hukum yang kuat. Fondasi di dalam hukum dikenal dengan asas hukum. Asas-asas hukum sudah sepatutnya untuk diimplementasikan dalam segala bentuk perjanjian yang akan dibuat para pihak. Bila asas – asas hukum tidak diimplementasikan dalam suatu perjanjian akan memberikan konsekuensi hukum yang fatal berupa perjanjian akan batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai Undang-Undang mengenai keabsahan suatu perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dipahami

setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>209</sup> Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut:<sup>210</sup>

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas tersebut tidak hanya mempengaruhi hukum positif namun juga dapat mempengaruhi berbagai hal dalam menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas;
2. Asas-asas tersebut membentuk satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karenanya, menunjuk ke arah yang berlawanan sehingga asas-asas tersebut saling mengekang satu sama lain sehingga tercipta suatu keseimbangan.

Buku III KUHPerdara memiliki sifat pelengkap dan terbuka, sehingga para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara atas dasar kesepakatan dari para pihak, akan tetapi bila para pihak tidak mengaturnya maka ketentuan dalam KUHPerdara akan melengkapi ketentuan yang diperjanjikan para pihak. Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk pasal yang tidak dapat disimpangi dalam Buku III KUHPerdara yakni Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1682 KUHPerdara dan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara.<sup>211</sup> Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan mengenai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang

---

<sup>209</sup> Henry P. Pangabea, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Op.Cit.*, hlm. 22.

mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada pasal tersebut memiliki sifat pemaksa sebab terdapat kata “harus” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.<sup>212</sup> Kata harus dapat dimaknai sebagai kata pemaksa yang memiliki implikasi kepada para pihak yang dalam melaksanakan perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan para pihak tidak diperkenankan untuk menyimpanginya.

Itikad baik merupakan suatu asas yang hingga saat ini belum memiliki definisi yang seragam. Hal tersebut berimbas kepada makna, tolok ukur dan fungsi dari itikad baik yang lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus demi kasus.<sup>213</sup> Menurut penulis itikad baik dapat dimaknai secara sempit, sebagai asas yang harus dilaksanakan oleh para pihak saat membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, kepatutan, keadilan, kepantasan dan rasional.

Itikad baik terbagi menjadi dua yakni itikad baik subjektif yang memfokuskan pada nilai kejujuran dan itikad baik objektif yang memfokuskan pada nilai keadilan dan kepatutan. Asas itikad baik subjektif diwujudkan dalam melakukan penyusunan kontrak atau dalam tahap pra kontrak. Sedangkan asas itikad baik objektif diwujudkan dalam tahap pelaksanaan kontrak.

---

<sup>212</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Loc.Cit.*,

<sup>213</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Loc.Cit.*,

Pada prakteknya, tahap pra kontrak pada perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran, diawali ketika terdapat pihak konsumen mendatangi sebuah *showroom* yang berkedudukan sebagai *supplier* untuk membeli sebuah mobil. Ketika konsumen telah memiliki keinginan untuk membeli mobil merek X, konsumen melakukan proses tawar menawar mengenai harga mobil dengan bagian pemasaran dari PT. X yang merupakan perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Yogyakarta. Saat proses tawar menawar atau negosiasi, bagian pemasaran tersebut hanya menjelaskan pada pokok – pokoknya saja mengenai:

1. syarat – syarat administasi;
2. harga yang akan dicicil;
3. uang muka;
4. kewajiban untuk membebaskan hak fidusia pada mobil yang akan dibeli;
5. mekanisme pembelian mobil dengan pembiayaan multiguna secara angsuran; dan
6. cara pembayaran.

Pada tahap pra kontrak, para pihak memiliki hak untuk melaksanakan asas kebebasan berkontrak, disisi lain juga terdapat kewajiban untuk melaksanakan asas itikad baik, namun dalam prakteknya perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian yang merupakan perjanjian baku sehingga isi dan bentuk perjanjian telah ditentukan oleh pihak kreditor. Bila ditelaah, debitor tidak dapat melaksanakan asas kebebasan berkontrak

dalam melakukan penyusunan perjanjian pembiayaan multiguna. Menurut Ridwan Khairandy saat proses negosiasi seharusnya pihak yang menawarkan membawa perjanjian yang akan di sepakati oleh para pihak dikemudian hari.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, pihak kreditor tidak membawa perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Hasil penelitian menemukan bahwa bagian pemasaran dari perusahaan pembiayaan tidak akan memperlihatkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran kepada pembeli apabila belum mencapai kata sepakat. PT.X dari perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasarannya hanya menjelaskan pokok-pokok dari perjanjian baku yang akan disepakati. Sepatutnya pihak perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasarannya melakukan tindakan:

1. Membawa perjanjian pembiayaan multiguna pembayaran secara angsuran;
2. menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan dibebankan kepada konsumen;
3. menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan dibebankan kepada kreditor;
4. keuntungan yang didapat dari diadakannya perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran;
5. konsekuensi yang akan ditimbulkan dari adanya perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran.

Negosiasi dilakukan sekitar dua hingga tiga hari dengan membangun komunikasi dengan bagian pemasaran dari perusahaan pembiayaan untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan para pihak. Dalam melakukan negosiasi bagian pemasaran berusaha menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh calon konsumen. Pada umumnya, calon konsumen menawarkan mengenai harga, uang muka dan jumlah angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Sehingga masih dimungkinkan pihak konsumen atau kreditor untuk melakukan pembatalan perjanjian.

Asas itikad baik pra kontrak atau dalam arti subjektif merupakan suatu asas itikad baik yang didasarkan pada sikap batin seseorang.<sup>214</sup> Menurut Wirjono Pradjodikoro kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>215</sup> Kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia, kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.<sup>216</sup>

Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak saat para pihak melakukan negosiasi hingga mencapai kata kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.<sup>217</sup> Kejujuran pada tahap pra kontrak merupakan sikap batin bagi para pihak untuk menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentang atau tidak dengan itikad baik. Bahwa sesungguhnya orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak

---

48. <sup>214</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm.

<sup>215</sup> Henry P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam ...*, *Op.Cit.*, hlm. 190.

menyembunyikan sesuatu buruk yang akan dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan – kesulitan bagi pihak lain.

Nilai kejujuran dalam asas itikad baik pra kontrak dapat diaktualisasikan dengan bertindak jujur saat melakukan negosiasi. Para pihak dapat memberitahu atau menjelaskan dan meneliti fakta materiel yang berkaitan dengan perjanjian yang akan disepakati.<sup>218</sup> Sebaiknya, bagian pemasaran menjelaskan secara mendetail dan terperinci mengenai fakta materiel yang berkaitan dengan perjanjian sehingga pihak konsumen akan mengetahui segala akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari.

Asas itikad baik subjektif atau pra kontrak sebenarnya ingin menilai ada atau tidaknya suatu kejujuran maupun niat baik para pihak yang hendak melakukan perjanjian. Tolak ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak.<sup>219</sup> Prinsip kehati-hatian dalam berkontrak ini memiliki dua implikasi bagi para pihak yang akan membuat perjanjian.<sup>220</sup>

1. *Duty to disclose (mededelingsplicht)* yaitu kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian. Suatu kewajiban ini harus dilakukan oleh kreditor.
2. *Duty to search (onderzoekplicht)* yaitu kewajiban untuk membaca, memahami, menelaah dan meneliti terlebih dahulu mengenai objek perjanjian dan klausula perjanjian akan disepakati para pihak termasuk

<sup>218</sup> Ridwan Khaiandy, *Itikad Baik dalam Kontrak, Op.Cit.*, hlm 247.

<sup>219</sup> Agus Yudho Hernoko, *Hukum, Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 136.

<sup>220</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak..., Op.Cit.*, hlm 252.

menanyakan kepada pihak lain apabila terdapat poin-poin dari perjanjian yang tidak dipahami baik secara gramatikal, harafiah, maupun pemaknaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasarannya belum sepenuhnya menjalankan kewajiban *duty to disclose* yang merupakan implikasi dari adanya prinsip kehati-hatian dalam pra kontrak. Bahwa sesungguhnya ada atau tidaknya *duty to disclose* yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu parameter ada tidaknya itikad tidak baik dalam proses pra kontrak yang melibatkan perusahaan pembiayaan (kreditor) dan konsumen (debitor).

Hal ini dilihat dari fakta yang didapat penulis dari wawancara dengan konsumen yang menyatakan bahwa bagian pemasaran tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Bagian pemasaran hanya menjelaskan pada pokok – pokoknya saja seperti dokumen apa saja yang dibutuhkan, uang muka, besaran angsuran yang harus dibayarkan, kewajiban untuk membebaskan hak fidusia pada mobil yang akan dibeli, mekanisme pembelian mobil dengan pembiayaan multiguna secara angsuran dan proses pembayaran. Tindakan tersebut tidaklah menjelaskan secara rinci mengenai akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari. Tindakan bagian pemasaran yang tidak memberikan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran saat proses negosiasi akan menyebabkan konsumen tidak dapat



memperajari mengenai seluk beluk perjanjian yang akan disepakati dikemudian hari sehingga konsumen merasa dirugikan sebab konsumen tidak mendapatkan hak yang seharusnya berupa informasi – informasi yang seharusnya diketahui oleh konsumen saat proses negosiasi.

*Duty to search* atau kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai objek perjanjian dan kewajiban membaca, memahami, dan mempelajarinya harus dilaksanakan oleh konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapat penjelasan dari perusahaan pembiayaan secara rinci. Disamping itu, konsumen juga memiliki kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk juga mempelajari terlebih dahulu dan membaca dengan seksama perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran.

Implementasi dari *duty to search* yang dapat dilakukan oleh konsumen yakni harus meneliti banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen yang akan dibutuhkan;
2. Uang muka yang akan dibayarkan sebesar 30 % (mobil bekas);
3. Besaran angsuran yang akan dibayarkan;
4. Peralihan resiko;
5. Proses pembayaran;
6. Denda yang akan dibayarkan bila terjadi keterlambatan pembayaran;
7. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan;

#### 8. Hak dan kewajiban konsumen.

Semestinya konsumen mengetahui secara menyeluruh dan memahami hal-hal yang telah dipaparkan di atas sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban *duty to search*. Tindakan tersebut erat kaitannya dengan implementasi adanya asas kehati-hatian dalam berkontrak yang berimplikasi pada ada tidaknya itikad baik dalam poses pra kontrak atau negosiasi. Konsumen tidak dapat menjalankan kewajibannya karena terkendala prosedur yang dimiliki PT.X yang bertindak sebagai perusahaan pembiayaan yang menunjukkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran setelah tercapainya kesepakatan diantara para pihak.

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa negosiasi yang dilakukan para pihak tidak dilandasi dengan itikad baik pra kontrak. Pihak konsumen tidak dapat melakukan kewajiban *duty to search* yang disebabkan karena prosedur dari perusahaan pembiayaan tidak memperbolehkan membawa perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran selain itu, debitur memiliki posisi tawar yang lebih rendah dari perusahaan pembiayaan. Oleh karenanya, saat proses negosiasi bagian pemasaran perusahaan pembiayaan tidak membawa perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang akan di terapkan dikemudian hari bila terjadi kesepakatan diantara para pihak.

Tahap selanjutnya, bila negosiasi berjalan dengan lancar maka akan tercapai kesepakatan diantara para pihak. Tahap selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan akan meminta calon konsumen untuk memenuhi syarat – syarat administrasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa syarat administrasi harus dipenuhi oleh calon konsumen sebagai syarat pertama untuk mendapatkan bantuan pembiayaan, syarat tersebut yakni:<sup>221</sup>

1. Persyaratan umum:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Minimal uang muka 25 % (mobil baru) dan 30 % (mobil bekas);
  - c. Usia kendaraan maksimum 11 tahun pada saat lunas.
2. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit bagi perorangan:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, kartu keluarga, akte nikah/cerai;
  - b. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau bukti rekening listrik/PDAM;
  - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/SPT/ Surat Pernyataan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Fotocopy rekening koran / tabungan tiga bulan terakhir.

Bila telah memenuhi syarat–syarat administrasi pihak perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasarannya akan melakukan survei ketempat tinggal calon konsumen dengan mencocokkan data yang telah diberikan oleh calon konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, bagian

---

<sup>221</sup> Syarat Administratif dari perusahaan pembiayaan X

pemasaran tersebut akan memberikan laporan kepada perusahaan pembiayaan. Pada tahap ini perusahaan pembiayaan akan menelaah data – data dari calon konsumen. Bila disetujui oleh perusahaan pembiayaan maka tahap selanjutnya perusahaan pembiayaan mencetak kontrak dengan format kontrak baku yang telah mencantumkan nama dari calon konsumen.

Perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran lahir sejak terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara. Kesepakatan yang telah dicapai para pihak akan memberikan implikasi bagi pihak konsumen untuk melakukan penandatanganan kontrak baku yang telah dibuat oleh kreditor. Penandatanganan dilakukan ditempat yang telah disepakati. Setelah dilakukannya penandatanganan pihak konsumen akan memberika uang muka yang telah disepakati kepada kreditor dan kreditor akan memberikan kunci mobil sebagai bentuk penyerahan kekuasaan benda bergerak berupa mobil kepada konsumen. Bukti Pemilikan Kendaran Bermotor (BPKB) tetap dikuasai oleh kreditor untuk nantinya dibebankan hak fidusia.

Berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdara apabila suatu perjanjian sudah jelas, tidak diperkenankan unutm menyimpang daripanya dengan jalan penafsiran. Bahwa apabila penandatanganan faktanya dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2015 namun karena dikosongkan saat proses penandatanganan maka di cantumkan oleh perusahaan pembiayaan pada 8 Agustus 2015 maka sudah sepatutnya bila seseorang membaca perjanjian

pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima mobil maka pada tanggal 8 Agustus 2015 pihak konsumen melakukan penandatanganan. Lebih lanjut bila penafsiran terhadap tanggal tersebut ragu – ragu maka berdasarkan Pasal 1346 KUHPerdara perjanjian harus di tafsirkan berdasarkan kebiasaan negeri atau tempat dibuatnya perjanjian.

Pada dasarnya para pihak yang akan mengadakan perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dari perjanjian tersebut. Namun, perjanjian yang diteliti merupakan perjanjian pembiayaan multiguna, maka penyusunan perjanjian perjanjian pembiayaan multiguna tunduk terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bahwa dalam POJK pada Pasal 34 ayat (1) telah menentukan hal – hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu perjanjian, termasuk adanya ketentuan mengenai tanggal.

Permasalahan timbul ketika perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima mobil ditandatangani oleh konsumen, pada kolom yang telah disediakan disamping kolom tanggal. Saat dilakukannya penandatanganan tanggal tersebut dikosongi oleh pihak kreditor. Sehingga pihak konsumen menandatangani disamping kolom tanggal yang kosong.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pihak kreditor melalui bagian pemasarannya menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki

prosedur bahwa tanggal di dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima mobil akan dicantumkan tanggal setelah perusahaan pembiayaan menunggu validitas adanya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan jaminan oleh konsumen, masih dimungkinkan konsumen atau kreditor untuk membatalkan perjanjian, serta adanya beberapa konsumen yang masih dalam tahap menegosiasikan tanggal jatuh tempo angsuran. Pihak perusahaan pembiayaan akan mengisi tanggal sesuai tanggal pencairan dana. Proses ini terjadi sekitar kurang lebih dua hari. Setelah melewati proses ini, pihak kreditor akan memberikan tanggal sesuai tanggal dana cair dan memberitahukannya kepada konsumen.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tidak melanggar ketentuan dalam POJK, sebab dalam POJK tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggal perjanjian didasarkan saat pencairan dana atau saat dilakukannya penandatanganan. Namun, pencantuman tanggal sangat memiliki peranan yang penting sebab sangat berkaitan erat dengan penentuan resiko, kesempatan penarikan penawaran, saat dimulai dihitungnya jangka waktu daluwarsa, dan menentukan tempat terjadinya perjanjian.<sup>222</sup> Selain itu, tanggal juga berkaitan dengan kepastian hukum (kedudukan, kewenangan, dan kecakapan hukum), dari pihak yang

---

<sup>222</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *Loc.Cit.*,

menandatangani perjanjian serta juga penting dalam menentukan kepastian saat terjadinya kontrak.<sup>223</sup>

Tidak diberikannya tanggal saat melakukan penandatanganan akan menimbulkan permasalahan hukum. Sangat dimungkinkan konsumen tidak mau mengakui tanda tangan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima tersebut. Pada dasarnya, perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima merupakan perjanjian bawah tangan. Oleh karenanya, bila salah satu pihak dapat membuktikan ketidakbenaran perjanjian tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan.

Perjanjian yang dilakukan dibawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang bagi seseorang yang menandatangani wajib membenarkan atau memungkiri tanda tangannya.<sup>224</sup> Apabila seseorang yang menandatangani tidak mengakui tanda tangan yang tertera maka hakim memerintahkan agar kebenaran akta tersebut di periksa di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1877 KUHPerduta. Namun, apabila pihak yang menandatangani mengakui kebenaran tanda tangan dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Contohnya telah terjadi kesepakatan kredit mobil antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen pada tanggal 1 Maret 2020.

---

<sup>223</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Pespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 182.*

<sup>224</sup> Pasal 1875 KUHPerduta

Dalam prosesnya berjalan lancar karena konsumen telah memenuhi persyaratan dari perusahaan pembiayaan. Fakta dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dan berita acara serah terima mobil dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020. Pada tanggal 5 Maret 2020 telah terjadi penandatanganan perjanjian, penyerahan uang muka dan penyerahan mobil. Namun, karena saat penandatanganan tanggal di kosongkan pihak perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan mencantumkan tanggal 10 Maret 2020 yang didasarkan pada tanggal pencairan dana dari perusahaan pembiayaan.

Kekuatan pembuktian perjanjian dibawah tangan sangat bergantung dari pengakuan seseorang yang menandatangani perjanjian. Kekuatan pembuktian hanya ada pada para pihak saja.<sup>225</sup> Jika di kemudian hari terjadi persengketaan, maka para pihak berhak untuk mencari bukti sendiri untuk memperkuat argumen yang dikemukakan.

Pada umumnya, seseorang menandatangani suatu perjanjian didasarkan pada tanggal saat dia melakukan penandatanganan.

Permasalahan muncul ketika pihak konsumen dapat membuktikan pada tanggal 10 sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam perjanjian tersebut, konsumen sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penandatanganan. Pembuktian yang dilakukan oleh konsumen dapat mempersulit kreditor untuk meminta uang angsuran tiap bulan yang seharusnya dilaksanakan oleh konsumen. Kreditor harus mampu

---

<sup>225</sup> Ahdian Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Op.Cit.*, hlm. 33.



membuktikan dengan saksi dan segala dokumen untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi penandatanganan oleh pihak konsumen namun bukan seperti pada tanggal yang tertera.

Itikad baik pelaksanaan kontrak dapat disebut juga itikad baik objektif sebab keobjektifannya mengacu pada suatu norma yang objektif. Norma yang objektif merupakan dasar – dasar norma yang tidak tertulis yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Norma objektif sangat berkaitan erat dengan tingkah laku yang tidak didasarkan pada penilaian diri sendiri melainkan di dasarkan pada anggapan umum mengenai itikad baik.<sup>226</sup>

Pelaksanaan penandatanganan dapat ditinjau dengan asas itikad baik pelaksanaan kontrak yang menitik beratkan kepada keadilan dan kepatutan. Keadilan dalam pelaksanaan kontrak dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang rasional yang dapat dilakukan para pihak yang mana sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul para pihak serta para pihak dapat menjalankan prestasinya dengan keadaan tanpa paksaan. Kepatutan dapat dipahami sebagai suatu nilai yang terletak pada keadaan masyarakat sekitar perjanjian tersebut dibuat. Kepatutan sebenarnya berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yakni usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam suatu masyarakat.

Hingga saat ini parameter keadilan dan kepatutan menurut hemat penulis masih sangat dinamis. Nilai keadilan dan kepatutan dalam

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

pelaksanaan kontrak didasarkan pada nilai – nilai yang berkembang di suatu masyarakat tertentu. Oleh karenanya, penafsiran keadilan dan kepatutan diserahkan sepenuhnya oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus kasus yang berkaitan dengan itikad baik pelaksanaan kontrak.

**B. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran yang Tidak Memuat Tanggal Saat Penandatanganan Dilangsungkan**

Perjanjian dapat memberikan fungsi yuridis berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap subjek hukum dari kesewenang – wengan subjek hukum lainnya. Kepastian hukum untuk memfasilitasi tujuan dan maksud dari diadakannya perjanjian.

Menurut Ridwan Khairandy, kesepakatan harus terbentuk berdasarkan kehendak bebas dan dalam suasana yang bebas pula. Cacat kehendak merupakan kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu perjanjian.<sup>227</sup> Kata sepakat yang mengandung cacat kehendak tidak terbentuk dari kehendak bebas para pihak. Ridwan Khairandy membagi cacat kehendak menjadi:

1. Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang*);

---

<sup>227</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.Cit.*, hlm. 217.

3. Penipuan (*bedrog*);
4. Penyalahgunaan keadaan.

Pasal 1322 ayat (1) KUHPperdata mengatur bahwa kekeliruan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali kekeliruan tersebut menyangkut mengenai hakikat dari barang yang merupakan pokok dari perjanjian. Selain itu pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPperdata mengatur bahwa kekeliruan tidak menyebabkan batal jika, kekeliruan itu hanya terjadi mengenai diri seseorang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat, terutama karena diri orang yang bersangkutan. Bahwa kedua pasal tersebut mengatur suatu perjanjian dapat dibatalkan bila menyangkut mengenai objek atau subjek dari perjanjian.

Bahwa berdasarkan Pasal 1322 KUHPperdata kekeliruan mengenai objek atau subjek dalam perjanjian tidak menyebabkan suatu perjanjian batal (*nietig*).<sup>228</sup> Bila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPperdata, kekeliruan berkaitan erat dengan terbentuknya syarat sepakat. Oleh karenanya, bila terjadi kekeliruan mengenai objek atau subjek memberikan implikasi bahwa perjanjian dapat dibatalkan.

Paksaan (*dwang*) diatur dalam Pasal 1323, 1324, 1326, dan 1327 KUHPperdata yang menggunakan istilah *geweld*.<sup>229</sup> *Geweld* dapat dimaknai sebagai kata kekerasan. Menurut J. Satrio, pada Pasal 1324 KUHPperdata terdapat kata “menakutkan” dan “kekayaannya” dapat dipahami bahwa

---

<sup>228</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.cit.*, hlm. 220.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

maksud dari paksaan tidak hanya ditujukan pada seseorang saja, namun juga terhadap kekayaan seseorang.<sup>230</sup> Dapat disimpulkan bahwa paksaan disini tidak hanya berupa tindakan kekerasan saja, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas lagi yakni meliputi juga ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang.<sup>231</sup>

Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara, Penipuan (*bedrog*) dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat. Bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 1328 KUHPerdara harus terjadi tindakan penipuan tidak cukup bila hanya ada unsur kebohongan. Penipuan merupakan suatu tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian tersebut dibuat.<sup>232</sup> Terdapat tindakan yang dimaksudkan untuk menipu pihak lain agar bersedia melakukan penandatanganan perjanjian.

Pada penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, namun berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yakni penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacad.<sup>233</sup> Penyalahgunaan keadaan sangat berkaitan erat dengan keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya perjanjian seperti menikmati

---

<sup>230</sup> J. Satrio *Dari Perjanjian...*, *Op.cit.*, hlm. 339.

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

<sup>232</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ...*, *Op.Cit.*, hlm. 225.

<sup>233</sup> Henry P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm 42.

keadaan orang lain tidak menyebabkan isi perjanjian atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, namun menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.<sup>234</sup> Oleh karenanya, titik fokus dari penyalahgunaan keadaan adalah keadaan-keadaan diluar isi perjanjian yang memengaruhi terbentuknya kesepakatan yang tidak sempurna.

Implementasi mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran sudah dijelaskan secara detail pada sub bab sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, hal ini sesuai dengan fakta bahwa keadaan konsumen saat melakukan penandatanganan tidak memiliki pilihan-pilihan lain kecuali melakukan penandatanganan. Keadaan konsumen yang sangat membutuhkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan menyebabkan konsumen mengikuti segala syarat yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dan cenderung tidak meneliti perjanjian yang disepakati.

Persyaratan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat ialah pengisian tanggal penandatanganan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan pembiayaan. Pengisian tanggal ini dilakukan tidak dihadapan konsumen serta diisi berbeda dari fakta saat dilakukannya proses penandatanganan. Apabila konsumen menolak untuk melakukan penandatanganan di samping kolom tanggal maka perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran akan batal.

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pencantuman tanggal sangat memiliki peranan yang penting sebab sangat berkaitan erat dengan penentuan resiko, kesempatan penarikan penawaran, saat dimulai dihitungnya jangka waktu daluwarsa, dan menentukan tempat terjadinya perjanjian.<sup>235</sup> Konsekuensi yang harus dipikul oleh konsumen sesungguhnya memberatkan sebab keuntungan dan kerugian tidak diberikannya tanggal saat penandatanganan hanya diketahui oleh perusahaan pembiayaan saja. Pihak konsumen hanya dapat menerima segala konsekuensi yang akan ditimbulkan dikemudian hari tanpa mempertanyakan konsekuensi hukum yang akan timbul dikemudian hari kepada perusahaan pembiayaan agar pembiayaan yang diinginkan konsumen berjalan dengan cepat dan lancar.

Fakta menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dari konsumen. Posisi yang kuat ini akan memudahkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan kekuasaan ekonomi (*misbruik van economisch overwicht*). Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan keadaan ekonomi yakni:<sup>236</sup>

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractvoorwaarden* atau *unfair contract-terms*);

---

<sup>235</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *Loc.Cit.*,

<sup>236</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 191.

2. Nampak atau ternyata pihak konsumen berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*);
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi konsumen tidak memiliki pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *aquo* dengan syarat-syarat yang memberatkan;
4. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Menurut Van Dunne penyalahgunaan ekonomis juga dapat terjadi jika telah tepenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:<sup>237</sup>

1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain;
2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa telah tepenuhinya indikasi penyalahgunaan keadaan ekonomi berupa konsumen tidak memiliki pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *aquo* dengan syarat-syarat yang memberatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya konsumen akan tetap bersedia melakukan hal-hal yang sekalipun itu memberatkan bagi konsumen untuk dilaksanakan, seperti halnya ketentuan pada Pasal 9 dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang mengandung klausul bahwa debitor tidak boleh menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk

---

<sup>237</sup> Henry P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 44.

sebagai tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan kewajiban dalam mengangsur kepada kreditor. Klausul tersebut membatasi debitor dalam memperjuangkan haknya apabila ternyata terdapat cacat terselubung saat pemeriksaan barang pertama kali dan mengetahui adanya cacat pada objek setelah berada dibawah kekuasaan debitor.

Konsumen akan menjalankan segala persyaratan yang diberlakukan oleh perusahaan pembiayaan guna perusahaan pembiayaan bersedia memberikan pembiayaan kepada konsumen. Adanya perjanjian baku dan segala persyaratan yang melekat di dalamnya diusahakan untuk dijalankan oleh konsumen. Konsumen tidak memiliki pilihan lain karena konsumen membutuhkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, hal ini sesuai dengan fakta bahwa konsumen meminta bantuan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan karena konsumen tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan konsumtifnya. Perusahaan pembiayaan memiliki keunggulan ekonomis yang jauh diatas konsumen sehingga perusahaan pembiayaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Perbedaan posisi tawar ini menyebabkan konsumen tidak memiliki kekuatan yang sama saat proses tawar menawar sehingga perusahaan pembiayaan dengan mudahnya menerapkan syarat-syarat tertentu untuk dapat memberikan pembiayaan.

Menurut Robert S. Summer, bentuk itikad buruk dalam bernegosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius



untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* untuk menggalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.<sup>238</sup> Sejalan dengan pernyataan Robert, bahwa perusahaan pembiayaan yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan telah mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar konsumen maka pendapat Robert tersebut dapat dijadikan dasar justifikasi bahwa tindakan perusahaan pembiayaan termasuk tindakan itikad buruk. Bahwa perusahaan pembiayaan tersebut tidak menerapkan kejujuran dalam proses pra kontrak. Oleh karenanya, kata sepakat yang di capai tidaklah sempurna.

Perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran tergolong perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan dengan mencantumkan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian. Pada perjanjian baku, pihak konsumen tidak diperkenankan untuk menentukan bentuk dan isi suatu perjanjian. Sifat yang menonjol dari perjanjian baku yakni "*take it or leave it*" sehingga bila pihak konsumen bersungguh-sungguh untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran harus menyetujui segala ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan.

---

<sup>238</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak...*, Op.Cit., hlm. 246.

Mayoritas perjanjian baku memuat syarat eksonerasi yang merupakan syarat-syarat yang dapat menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan suatu perjanjian.<sup>239</sup> Pada umumnya, pihak yang menyusun perjanjian baku mencantumkan syarat eksonerasi untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Implikasi dari diterapkannya syarat eksonerasi adalah menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian bila dikemudian hari terjadi persengketaan.

Syarat eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran salah satunya diaktualisasikan dalam bentuk kalimat “menyatakan telah membaca, memahami, dan mengerti segala isi dari perjanjian ini”. Kalimat tersebut tertera di atas tanda tangan pihak konsumen. Secara implisit perusahaan pembiayaan ingin memastikan bahwa segala konsekuensi yang akan ditanggung oleh konsumen merupakan tanggung jawab sepenuhnya konsumen sebab telah memahami isi dari perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Konsumen dapat melindungi haknya apabila dikemudian hari terjadi persengketaan dengan membuktikan:<sup>240</sup>

1. Bahwa syarat eksonerasi tersebut bertentangan dengan kesusilaan adalah batal menurut hukum (*van rechtswege nietig*);
2. Bahwa syarat eksonerasi tersebut dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

---

<sup>239</sup> Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1986, hlm. 38.

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

3. Bahwa syarat eksonerasi tersebut tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat-syarat tersebut tidak merupakan bagian dari perjanjian tersebut dan syarat tersebut tidak mengikat.

Fakta-fakta dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sejalan dengan teori dari Van Dunne mengenai penyalahgunaan keadaan dalam arti keunggulan kejiwaan. Bahwa menurut Van Dunne tidak semua keadaan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, suatu keadaan dapat dikategorikan menyalahgunakan keadaan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratannya sebagai berikut:<sup>241</sup>

1. Persyaratan-persyaratan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
  - a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, dokter dengan pasien, pendeta dengan jemaah;
  - b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa dengan istimewa dari pihak lain, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan tidak baik, dan sebagainya.

Sifat menonjol dari perjanjian baku yakni diberlakukannya ketentuan “*take it or leave it*” yang mensyaratkan pihak konsumen untuk menerima perjanjian yang telah disusun secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan. Selain itu perjanjian baku memiliki ciri khas berupa bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>241</sup> Henry P. Pangabea, *Loc.Cit.*.

mayoritas pihak konsumen menyetujui adanya perjanjian baku yang diterapkan guna mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan sehingga segala resiko yang akan timbul di kemudian hari akan ditanggung oleh konsumen termasuk mekanisme dicantumkan tanggal pencairan yang tidak didasarkan pada fakta tanggal penandatanganan.

Bahwa sesungguhnya perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran telah disusun menggunakan bahasa yang terkadang tidak dapat dipahami maknanya oleh konsumen. Fakta dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak membaca secara keseluruhan dan tidak memahami setiap pasal yang diperjanjikan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pasal yang diperjanjikan yang disusun dengan bahasa yang sulit dipahami dan konsumen tidak mau menghabiskan waktunya untuk memahami setiap pasalnya. Dengan demikian, konsumen langsung melakukan penandatanganan tanpa memahami setiap isi dari yang diperjanjikan.

Penggunaan syarat-syarat dalam pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran menggunakan bentuk perjanjian tercetak dan didorong keinginan mendapatkan jaminan pengembalian dana yang dipinjamkan kepada konsumen, cenderung memberatkan konsumen. Syarat-syarat yang diberlakukan merupakan rintangan psikologis bagi konsumen untuk mengusulkan suatu perubahan. Keadaan yang demikian akan memberikan peluang bagi perusahaan pembiayaan multiguna untuk menyalahgunakan keadaan.

Tidak hanya adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan juga melakukan penyalahgunaan keadaan keunggulan jiwa. Penyalahgunaan keunggulan jiwa terdapat pada pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain yakni berupa tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan. Tidak berpengalaman dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak belum pernah mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Disisi lain, kurang pengetahuan dapat dimaknai sebagai keadaan dimana salah satu pihak memiliki tingkat literasi yang rendah akan hukum perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, tidak semua konsumen berpengalaman dalam melakukan perjanjian pembiayaan multiguna. Faktanya banyak konsumen yang sering menanyakan bagaimana mekanisme melakukan perjanjian pembiayaan multiguna. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsumen pembiayaan multiguna tidak semuanya berpengalaman dalam melakukan perjanjian pembiayaan multiguna sehingga perusahaan pembiayaan harus memberikan informasi sebenar – benarnya mengenai fakta materiel dari perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran.

Bahwa sesungguhnya konsumen berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sangat dimungkinkan bahwa konsumen yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah erat kaitannya dengan rendahnya pengetahuan akan hukum perjanjian. Rendahnya pengetahuan mengenai

hukum perjanjian memberikan implikasi bahwa konsumen tidak mengetahui akibat hukum dari tidak dicantumkan tanggal saat proses penandatanganan. Dengan demikian, terdapat beberapa konsumen yang tidak mempermasalahkan mengenai pengosongan tanggal yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena konsumen tidak mengetahui ketentuan yang seharusnya dalam hukum perjanjian.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran telah dibuat dalam bentuk format baku dan disusun secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan. Apabila di lihat dari sisi kepentingan para pihak, maka perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dari sisi kreditor akan diuntungkan secara ekonomis karena posisinya lebih kuat dibandingkan dengan konsumen serta memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan konsumen karena telah dapat menyusun perjanjian sebegitu rupa dengan menggunakan bahasa yang sulit dipahami orang awam. Oleh karenanya, konsumen akan dirugikan karena telah dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak ia kehendaki, namun terpaksa disetujui karena tidak memiliki pilihan lagi untuk mengemukakan alternatif isi perjanjian.

Menurut Setiawan, penyalahgunaan keadaan tidak tepat bila digolongkan sebagai kausa yang tidak halal, sebab kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>242</sup> Selain itu, akibat hukum antara kausa yang tidak halal dan penyalahgunaan

---

<sup>242</sup> Henry, P. Panggabean, *Loc. Cit.*

keadaan sangatlah berbeda, akibat hukum kausa yang tidak halal adalah batal demi hukum sehingga hakim secara *ex officio* harus mempertimbangkan walaupun tidak didalilkan salah satu pihak.<sup>243</sup> Sedangkan penyalahgunaan keadaan memiliki akibat hukum dapat dibatalkan yang mengharuskan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Hakim hanya akan mempertimbangkan adanya penyalahgunaan keadaan bila terdapat pihak yang mendalilkan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak merupakan suatu bentuk tindakan yang lebih sesuai dengan konstruksi hukum dari pada menggolongkan kedalam bentuk kausa yang tidak halal. Apabila seseorang merasa dirugikan dan menuntut pembatalan perjanjian ke pengadilan, maka pihak yang merasa dirugikan harus mendasarkan gugatannya pada penyalahgunaan keadaan yang terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mampu mendalilkan bahwa perjanjian yang telah terjadi bukanlah kehendak dari pihak penggugat atau perjanjian yang penggugat kehendaki tidak dalam bentuk yang demikian.


Penyalahgunaan keadaan tergolong sebagai salah satu bentuk cacat kehendak sebab kesepakatan yang dicapai para pihak tidaklah sempurna. Cacat kehendak dapat berupa kesesatan atau kekhilafan (*dwang*), paksaan (*dwang* atau *bedreiging*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara perjanjian dapat batal apabila disebabkan oleh kesesatan atau kekhilafan (*dwang*), paksaan (*dwang* atau

---

<sup>243</sup> *Ibid.*

*bedreiging*), penipuan (*bedrog*). Namun, berdasarkan perkembangan zaman, penyalahgunaan keadaan saat ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian.

Hakim dapat menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bahwa unsur-unsur penggolongan penyalahgunaan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi pedoman untuk melindungi pihak konsumen yang berada dalam keadaan ekonomi yang rendah dan telah disalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa oleh perusahaan pembiayaan. Bahwa untuk menyokong unsur-unsur yang ditelaah di uraikan di atas, Van Dunne menerapkan ajaran baru berupa:<sup>244</sup>



---

<sup>244</sup> Henry P. Pangabean, *Op.Cit.*, hlm. 64-66.



1. Berlakunya itikad baik secara terbatas

Bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu (karena asas itikad baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum

Hubungan penjelasan normatif dengan penyalahgunaan keadaan teletak pada berdasarkan penafsiran normative, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “kerugian”, tidaklah termasuk dalam kontrak, akan tetapi penafsiran itu tidak selalu dapat diterapkan karena kerugian pada penyalahgunaan keadaan tidak selalu harus merupakan kerugian dalam arti objektif. Hal ini terjadi karena dalam suatu kontrak sering tidak disusun secara tealiti sehingga hak – hak dan kewajiban para pihak tidak begitu jelas. Hakim dapat membatasi diri pada penjelasan bahasa murni yang terlihat pada isi kontrak tatapi dapat juga memberikan penafsiran yang layak dan berkaitan dengan keadaan – keadaan yang terjadi pada kontrak tersebut.

3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar

Janji yang memberatkan oleh hakim berdasarkan penyalahgunaan keadaann keunggulan ekonomis tidak diterapkan. Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya problematika yang terjadi para perjanjian baku, tatapi hakim akan mempertimbangkan bila

terjadi penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi yang dilakukan salah satu pihak.

#### 4. Penyalahgunaan hak

Penyalahgunaan hak merupakan suatu pembatasan bagi seseorang yang melaksanakan haknya untuk memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Penyalahgunaan hak berbeda dengan penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan hak terfokus kepada seseorang yang memang berhak atas kehendak tertentu atau hal kontraktual. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila hak tertentu itu menjadi hak seseorang.

Di Indonesia ajaran penyalahgunaan keadaan mengalami perkembangan, hal tersebut dapat dilihat dari penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus sebuah perkara. Hakim mengadilkan perkara antara penggugat dengan tergugat yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai sebuah perjanjian yang telah dinilai tidak adil (*unfair*) sehingga menurut hakim merugikan pihak yang memiliki posisi yang lemah. Sesungguhnya perjanjian yang ideal harus diutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak. Berikut beberapa putusan hakim mengenai penyalahgunaan keadaan:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 yang menegaskan bahwa “penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah merupakan tindakan “penyalahgunaan

keadaan”, karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain”.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1329 K/Pdt/2001 tanggal 18 Juli 2008 yang menegaskan bahwa “Meskipun pengenaan denda/bunga telah diperjanjikan debitur dan kreditur, dengan kedudukan ekonomis debitur yang lebih lemah dari kreditur maka pengenaan denda tersebut adalah terlalu tinggi dan merupakan penyalahgunaan keadaan.”
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3956/K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 yang menegaskan bahwa “penentuan kenaikan bunga perjanjian oleh bank yang dimanfaatkan keadaan yang tidak menentu dari kebijakan bunga Bank Indonesia adalah sepihak dan tanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang seharusnya dijalankan bank, sekaligus bank telah menyalahgunakan keadaan untuk menekan debitur mematuhi aturannya sendiri.”
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3666 K/Pdt/1992 tanggal 26 Oktober 1994 yang menegaskan bahwa “Keadaan Tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan tergugat dan

menguntungkan penggugat, penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onstandigheden*) dan tindakan hukum yang dilakukan tergugat dinyatakan batal.”

Bahwa dengan adanya yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan dasar justifikasi mengenai sebab batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena penyalahgunaan keadaan. Hakim di Indonesia telah mempertimbangkan secara saksama mengenai faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu kasus.

Walaupun terdapat cacat kehendak, perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran sejatinya mengikat para pihak hingga salah satu pihak melakukan pembatal perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugat ke pengadilan dengan mendalilkan pembatalan perjanjian yang sebabkan karena cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan. Bila salah satu pihak tidak mengajukan gugatan ke pengadilan maka perjanjian tetap akan mengikat para pihak.